

**Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan Pekerja Harian  
Lepas di PT. Coronet Crown Sidoarjo  
Lolita Permanasari, SH., M.Hum.**

**ABSTRAK**

Setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan pekerjaan yang diperlukan agar orang dapat hidup layak bagi kemanusiaan adalah pekerjaan yang upahnya cukup dan tidak menimbulkan kecelakaan atau penyakit. Sedangkan untuk mendapatkan upah yang cukup dalam pekerjaan yang ada di negara kita sangatlah sulit dan lemahnya perlindungan buruh khususnya mengenai Pekerja Harian Lepas kurang mendapatkan perhatian dalam pengamatan pemerintah.

Kata kunci: perlindungan hukum, hak kesehatan, pekerja harian lepas

**A. Pendahuluan**

Pada dasarnya setiap tenaga kerja maupun perusahaan tidak ada yang menghendaki terjadinya kecelakaan. Hal tersebut merupakan naluri yang wajar dan bersifat universal bagi setiap makhluk hidup di dunia. Namun karena adanya perbedaan status sosial antara tenaga kerja dengan pengusaha sebagai pemberi kerja dalam melakukan hubungan kerja, terutama pada saat melakukan kontrak perikatan dan hal-hal lain selama berlangsungnya hubungan kerja, maka diperlukan intervensi pemerintah untuk memberikan batas minimal yang harus dipenuhi dalam

persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja. Batas minimal atau persyaratan minimal tersebut tertuang dalam pembukaan menimbang (point a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja yang berbunyi : *“Bahwa setiap tenaga berhak mendapatkan perlindungan keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional”*.

Setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan pekerjaan yang diperlukan agar orang dapat hidup layak bagi kemanusiaan adalah pekerjaan yang upahnya cukup dan tidak menimbulkan kecelakaan atau penyakit.<sup>1</sup>

Sedangkan untuk mendapatkan upah yang cukup dalam pekerjaan yang ada di Negara kita sangatlah sulit dan lemahnya perlindungan buruh khususnya mengenai Pekerja Harian Lepas selanjutnya disingkat (PHL) kurang mendapatkan perhatian dalam pengamatan pemerintah.

Sebagai pelaksanaan perlindungan terhadap tenaga kerja, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Perlindungan terhadap tenaga kerja dituangkan dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 38 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

---

<sup>1</sup> Direktorat Pengawasan Keselamatan Kerja Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, *Dasar-dasar K3*, Edisi I, 2004, h. 6

Berbicara tentang perlindungan hukum berarti membahas mengenai hak dan kewajiban. Berkaitan dengan pekerja artinya berbicara tentang hak-hak pekerja setelah melaksanakan kewajibannya. Keberadaan pekerja harian lepas di perusahaan farmasi, khususnya PT Coronet Crown sudah pasti sangat dibutuhkan. Apalagi kondisi pabrik yang menggunakan alat produksi menyebabkan ketergantungan perusahaan pada tenaga PHL lebih besar. Bila perusahaan mengharapkan hasil produksi yang lebih banyak maka jumlah tenaga pekerja juga harus ditambah. Meskipun begitu ternyata nasib para PHL selalu kurang mendapatkan perhatian yang layak dari pihak pengusaha. Keadaan tersebut dapat ditinjau dari bentuk pelaksanaan perlindungan hukumnya, baik dari segi perjanjian kerja, upah pekerja dan tunjangan lain-lain.

Padahal, pekerja sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam satu organisasi, mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja. Hak menjadi anggota serikat pekerja merupakan hak asasi pekerja yang telah dinyatakan didalam Pasal 28 UUD 1945.

## **B. Permasalahan**

1. Bagaimana perlindungan hukum tenaga kerja harian lepas dalam program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek)?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kesehatan tenaga kerja harian lepas PT Coronet Crown apabila mengalami kecelakaan kerja melalui program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek)?

### **C. Pembahasan**

#### **Instrumen Hukum tentang Tenaga Kerja Harian lepas dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja**

Perlindungan kesehatan pekerja merupakan hak asasi manusia, oleh karena itu perlindungan kesehatan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perlindungan kerja itu.

Secara teoritis dikenal ada tiga jenis perlindungan kerja yaitu sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial;
- b. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan memperkembangkan perikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai

---

<sup>2</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, h. 78.

- anggota masyarakat dan anggota keluarga; atau yang biasa disebut: kesehatan kerja; dan
- c. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan. Di dalam pembicaraan selanjutnya, perlindungan jenis ini disebut dengan keselamatan kerja.

Kesehatan kerja merupakan penjagaan agar buruh melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan dan tidak hanya ditujukan terhadap pihak majikan yang hendak memeras tenaga kerja, tetapi juga ditujukan pihak pekerja itu sendiri, di mana dan bilamana pekerja misalnya hendak memboroskan tenaganya dengan tidak mengindahkan kekuatan jasmani dan rohaninya.<sup>3</sup>

Kesehatan pekerja merupakan hak asasi yang mendasar oleh karena itu pengusaha tidak boleh terpaku pada upaya mengejar laba atau menghemat biaya dengan mengorbankan nyawa dan kesehatan manusia. Setiap pekerja berhak atas kesehatan kerja, apapun pekerjaan mereka, atau ukuran perusahaan tempat mereka bekerja.

Selain itu pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang melandasi perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam Pasal 86 ayat (1) dan (2) yang menyatakan :<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Imam Soepomo, *Op.cit*, h. 106.

<sup>4</sup> Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

- (1) *Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :*
  - a. *Keselamatan dan kesehatan Kerja;*
  - b. *Moral dan Kesusilaan; dan*
  - c. *Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.*
- (2) *Untuk melindungi keselamatan pekerja/ buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.*

Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, pemerintah Indonesia juga memberikan perlindungan kesehatan kerja yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1), (2) dan (3) menyebutkan :<sup>5</sup>

- (1) *Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal.*
- (2) *Kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan, kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja.*
- (3) *Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja.*

Pada dasarnya program Jamsostek merupakan program public yang memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu yang dalam penyelenggarakan menggunakan mekanisme asuransi sosial. Sebagai program public ini

---

<sup>5</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

bahwa program Jamsostek memberikan hak dan kewajiban secara pasti bagi pengusaha dan tenaga kerja yang berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek berupa santunan tunai dan pelayanan medis, sedangkan kewajibannya adalah membayar iuran.<sup>6</sup>

Oleh karena itu sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek, mengatur empat program pokok yang harus diselenggarakan oleh badan Penyelenggara PT (persero) Jamsostek, dan kepada perusahaan yang memperkerjakan paling sedikit sepuluh orang pekerja, wajib mengikutsertakan pekerja ke dalam program Jamsostek.<sup>7</sup>

Dengan kesehatan kerja ini dimaksudkan perlindungan bagi pekerja terhadap pemerasan (*eksploitasi*) tenaga kerja oleh pengusaha yang misalnya untuk mendapat tenaga kerja yang murah, memperkerjakan budak, pekerja rodi, anak dan wanita untuk pekerjaan yang berat dan untuk waktu yang tak terbatas.

Kesehatan kerja ini merupakan penjagaan agar pekerja melakukan pekerja yang layak bagi kemanusiaan dan tidak hanya ditujukan terhadap pihak pengusaha yang hendak memeras tenaga pekerja, tetapi juga ditujukan terhadap pihak pekerja itu sendiri, di mana dan bilamana pekerja misalnya hendak memboroskan tenaganya dengan tidak mengindahkan kekuatan jasmani dan rohaninya.

---

<sup>6</sup> Aditya Wisjnu Irawan, *Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Airlangga Univesity Press, Surabaya, 2006, h. 34.

<sup>7</sup>Jamsostek , *Himpunan perundangan Jamsostek*, www.scribd.com , 7 Juli 2010.

Mengenai perlindungan kesehatan kerja dalam mencakup seluruh pekerja baik PHL, PKWT, ataupun PKWTT mengenai masalah perlindungan kesehatan disini adalah sama seperti yang telah dicantumkan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi : *“Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.”*, dan Pasal 6 yang berbunyi : *“Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”*.

Dalam perlindungan kesehatan pekerja harian lepas disini hanya mendapatkan perlindungan kesehatan melalui klinik kesehatan yang telah disediakan oleh pihak perusahaan dengan waktu tertentu, dan hal ini tidak semua perusahaan menyediakan klinik kesehatan ditempat.

Terhadap permasalahan yang berhubungan dengan resiko social yang menimpa kaum tenaga kerja, perhatian pemerintah sangatlah besar, bahkan ikut terpanggil untuk mendirikan suatu pertanggung jawaban sosial yang direalisasikan dengan menyelenggarakan program jamsostek yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 mulai berlaku tanggal 27 Pebruari 1993 sebagai Pelaksana Undang-undang Jamsostek Nomor 3 Tahun 1992 yang mengatur pemberian Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagai perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan keluarganya dalam menghadapi resiko-resiko sosial-ekonomi, dan mengurangi ketidakpastian masa depan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> C.S.T. Kansil, , h. 57.

Dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan terhadap pekerja harian lepas terdapat instrumen hukum yang telah dicanangkan pemerintah untuk menjamin kesehatan PHL, adapun instrumen-instrumen tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- b. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP.125/MEN/1982 tentang Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wilayah dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP.155/MEN/1984
- c. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP.04/MEN/1987 tentang P2K3 serta Tatacara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja
- d. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- e. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951 Tentang pernyataan berlakunya Undang-undang nomor 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan Kerja
- f. Permenaker/Men/1985 Aturan Tentang pekerja Harian Lepas

### **Implementasi Hak-Hak Tenaga Kerja harian Lepas di PT. Coronet Crown**

PT Coronet Crown yang saat ini berkedudukan di Jl. Raya Taman km Pal Surabaya 15 Sidoarjo adalah sebuah perusahaan farmasi. Berawal pada tahun 1960 di Jl. Bibis No. 14 Surabaya yang mulai berdiri dengan nama PT Coronet Syndicate. Sejak awal berdiri

perusahaan ini bertujuan sebagai perusahaan farmasi, maka lama-kelamaan PT Coronet syndicate secara luas dikenal sebagai salah satu produsen vitamin C dan bedak obat terkemuka.<sup>9</sup>

Sampai saat ini PT Coronet Crown telah membuktikan sebagai salah satu produsen farmasi yang cukup handal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari produk-produk yang dihasilkan telah mengalami ekspansi yang cukup pesat menjadi 118 macam obat dari 5 lini produk yang terdiri dari sediaan steril, sediaan non-steril, bedak obat, kosmetika dan produk perawatan bayi.<sup>10</sup>

Peraturan PT Coronet Crown atau lebih lengkapnya disebut dengan peraturan perburuhan-majikan dibuat secara sepihak oleh majikan atau PT Coronet Crown, sehingga majikan ini pada dasarnya dapat memasukkan apa saja yang dia inginkan. Dia dapat mencantumkan kewajiban buruh semaksimal-maksimalnya dengan hak yang seminimal mungkin dan mencantumkan kewajiban majikan seminimal-minimalnya dengan hak yang semaksimal mungkin. Asal dalam peraturan tersebut majikan tidak melanggar undang-undang tentang ketertiban umum, melanggar tata susila, melanggar ketentuan perundang-undangan yang sifatnya memaksa atau aturan yang tidak boleh dikesampingkan dengan peraturan majikan, dan asal peraturan majikan itu memenuhi syarat yang harus dipenuhinya, yaitu <sup>11</sup>

a. Disetujui secara tertulis oleh buruh.

---

<sup>9</sup> Forto Folio PT Coronet Crown

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Imam Soepomo, *op.cit*, h. 54-55.

- b. Selebar lengkap peraturan majikan itu dengan Cuma-Cuma oleh atau atas nama majikan telah diberikan kepada buruh.
- c. Bahwa oleh atau atas nama majikan telah diserahkan kepada Departemen Ketenagakerjaan satu lembar lengkap peraturan majikan tersebut yang ditanda tangani oleh majikan, tersedia untuk dibaca oleh umum.
- d. Satu lembar lengkap peraturan majikan ini ditempelkan dan tetap berada di tempat yang mudah dapat didatangi buruh, sedapat-dapatnya dalam ruang kerja, hingga dapat dibaca dengan terang.

Memenuhi syarat ke-2, ke-3, dan ke-4 adalah mudah sekali. Juga memenuhi syarat ke-1 adalah tidak sukar. Orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan karena itu mencarinya, dengan harapan akan mendapatkannya akan suka menyetujui dengan tertulis tiap peraturan majikan yang diperlihatkan atau disodorkan kepadanya.<sup>12</sup>

Akan tetapi dalam hal ini, perusahaan telah melanggar ketentuan perundang-undangan terutama Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam Keputusan Menteri Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Perjanjian Kerja Harian Lepas terutama Pasal 10 yang berbunyi :

- (1) *Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian lepas.*

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 55.

- (2) *Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan.*
- (3) *Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT.*

Dalam ayat (1) pengusaha tidak mempunyai kesalahan dalam penerapannya akan tetapi dalam ayat (2) dan ayat (3) perusahaan melakukan kesalahan karena kenyataannya perusahaan mempekerjakan harian lepas lebih dari 21 hari atau berbulan-bulan dan paling sedikitnya 1 bulan. Hal ini sudah jelas telah melanggar ayat (2) dan dimana jika para pekerja dipekerjakan dalam 21 hari perbulan untuk 3 bulan berturut-turut akan menjadi PKWTT akan tetapi sayangnya dalam hal ini perusahaan tidak menetapkan hal tersebut.<sup>13</sup>

Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, telah membuat peraturan-peraturan yang bermaksud untuk melindungi buruh, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan kerja. Namun masih banyak pengusaha yang kurang memperhatikan keselamatan kerja. Oleh karena itu pemerintah harus bertindak tegas dengan memberikan sanksi terhadap pengusaha yang belum melaksanakan keselamatan kerjanya secara menyeluruh di perusahaannya. Disamping itu juga pemerintah wajib untuk berperan aktif dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

---

<sup>13</sup> Hayullah (persoanlia), *Wawancara*, 19 Juli 2010.

Pendidikan, penyuluhan, pengawasan dan kerjasama antara pihak-pihak yang berkewajiban menangani perlindungan keselamatan kerja sangat diperlukan, demi terlaksananya keselamatan kerja di setiap perusahaan.

Dasar-dasar hukum atas keselamatan para pekerja terdapat pada :

- a. Undang-undang nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
- b. Keputusan Menteri tenaga Kerja Nomor: KEP. 125/MEN/1982 Tentang Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wilayah dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP.155/MEN/1984.
- c. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.04/MEN/1987 Tentang P2K3 serta Tatacara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja.
- d. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan kesehatan PHL di PT Coronet Crown adalah melalui Poli klinik yang ada dalam area perusahaan dan terbuka pada waktu tertentu.<sup>14</sup>

#### **D. Kesimpulan**

1. Perlindungan kesehatan pekerja merupakan hak asasi setiap individu dan kewajiban pengusaha untuk menjaganya serta pemerintah untuk memperhatikannya. Dengan terciptanya perlindungan kesehatan para pekerja maka akan tercipta kenyamanan dalam pekerjaan sehingga menghasilkan

---

<sup>14</sup> Hayullah (personalia), *Wawancara*, 24 Juli 2010.

produktivitas yang maksimal, Sehingga dengan demikian maka seharusnya semua tenaga kerja mendapatkan hak untuk didaftarkan dalam program Jamsostek. Tidak terkecuali dalam masalah ini adalah PHL, akan tetapi kenyataannya PHL di PT Coronet Crown tidaklah mendapatkan haknya dalam perlindungan kesehatan yang didaftarkan perusahaannya melalui program Jamsostek.

2. Perlindungan hukum terhadap kesehatan tenaga PHL sendiri harusnya sama dengan para pekerja tetap yaitu melalui program Jamsostek. Yaitu apabila terjadi kecelakaan kerja maka pihak perusahaan yang telah bekerja sama dengan program Jamsostek akan membantu mengklaim ke Jamsostek untuk dibiayai oleh program Jamsostek tersebut sampai pekerja ataupun PHL sehat kembali, hal tersebut dapat terjadi di manapun kecelakaan terjadi (dalam area perusahaan ataupun dalam lalu lintas), tetapi yang terjadi di sini PHL di PT Coronet Crown yang mengalami kecelakaan hanya akan dibiayai oleh perusahaan dan itupun jika tempat terjadinya kecelakaan hanya dalam area perusahaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Asikin, Zainal, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997.

Asyhadie, Zaeni, *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Kansil, C.S.T., *Pokok-pokok Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek, Cet.I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.*
- Rachmad B., Abdul, *Hukum Peerburuhan*, PT Indeks, Jakarta, 2009.
- S. Widagdo K., Bambang, *Mengurai Benang Kusut Hukum Perburuhan dan Himpunan Perundang-undangan ketenagakerjaan*, CV. Annadia, Sidoarjo, 2006.
- Soepomo, Imam, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Cet. 11, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.XIV, PT Intermedia, Jakarta, 1992.
- Sutedi, Andrian, *Hukum Perburuhan*, Ed.1, Cet.I, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Wisjnu Irawan, Aditya, *Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2006.

Peraturan perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang nomor 1 Tahun 1970 tentang : Keselamatan Kerja.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang : Jamsostek.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang : Kesehatan.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang : Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang : Ketenagakerjaan.

*Lain-lain :*

Direktorat Pengawasan Keselamatan Kerja Ditjen Pembinaan  
Pengawasan Ketenagakerjaan, *Dasar-dasar K3*, Edisi I, 2004.

Docstoc Documents for Small Business and Professionals, *Kebijakan  
Pasar tenaga Kerja dan hubungan Industrial untuk Memperluas*,  
[www.docstoc.com](http://www.docstoc.com) , 7 april 2010.

Hayullah, *Wawancara*, Juli 2010.

Jamsostek , *Himpunan perundangan Jamsostek*, [www.scribd.com](http://www.scribd.com) , 7  
Juli 2010.

Kabar Indonesia, *PT. KA (Persero) Melanggar UU Perburuhan*,  
[www.kabarindonesia.com](http://www.kabarindonesia.com), 7 April 2010.

Kelik Pramudya, *Status Badan hukum Perseroan Terbatas*,  
[www.statusbadanhukumperseroanterbatas.com](http://www.statusbadanhukumperseroanterbatas.com), 25 Juli 2010.

Legal Banking, *Materi Hukum Perusahaan : Badan hukum*  
[www.badanhukumperusahaan.com](http://www.badanhukumperusahaan.com) , 25 Juli 2010.